

PEMBENTUKAN POKJA PENYAJIAN PENINGKATAN LPPA KEUANGAN YANG BERKUALITAS

2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 11/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYAJIAN PENINGKATAN LPPA KEUANGAN YANG BERKUALITAS

ABSTRAK : - Bawa untuk menghasilkan dokumen LPPA keuangan setiap bulan, dipandang perlu dibentuk kelompok kerja penyajian peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas, dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 24 Tahun 2005, Peraturan Menkeu No 59/PMK.06/2005, Peraturan Menkeu No 37/PMK.02/2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 74 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyajian Peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, Tugas Tim yaitu: a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan penyajian LPPA keuangan, b. melakukan konsultasi/koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi dan instansi lain.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 januari 2014.

- Lampiran 1 Halaman.